eJournal Administrasi Publik, 2025, 13 (2) : 371-380
ISSN 2541-674x, ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2025

FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI *E-PARKING* DI TEPI JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Karina Kohir, Santi Rande

eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 2, 2025

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Faktor Penghambat Implementasi *E-Parking* di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Pengarang : Karina Kohir

NIM : 2102016010

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 17 April 2025
Pembimbing,

Dr. Santi Rande, M.Si.
NIP. 19751001 200604 2 001

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	**:**	**eJournal Administrasi Publik**
Volume	**:**	**13**
Nomor	**:**	**2**
Tahun	**:**	**2025**
Halaman	**:**	**371-380**

eJournal Administrasi Publik, 2025,13 (2) : 371-380
ISSN 2541-674x, ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2025

FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI *E-PARKING* DI TEPI JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Karina Kohir [1], Santi Rande [2]

Abstrak

Kompleksitas permasalahan yang dialami masyarakat selama berkembang nya zaman mendorong pemerintah melakukan inovasi. Salah satunya adalah dengan mengembangkan e-parking untuk mengatasi permasalahan peparkiran di tepi jalan umum yang disebabkan jukir liar. Meski begitu, pelaksanaan e-parking tidak terlepas dari berbagai hambatan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor penghambat e-parking di tepi jalan umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian untuk sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun untuk teknik analisis datanya menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi e-parking yang disebabkan kurangnya kepatuhan masyarakat pada e-parking, kurangnya sosialisasi mengenai e-parking kepada masyarakat, tidak adanya sanksi tegas pada masyarakat yang melanggar e-parking, kurangnya jumlah pengawas e-parking, kualitas dan kuantitas jukir yang kurang memadai, alat yang kurang memadai sehingga tidak bisa memfasilitasi seluruh jenis pembayaran masyarakat.

Kata Kunci : *implementasi kebijakan, parkir non tunai, e-parking*

Pendahuluan

Meningkatnya kompleksitas permasalahan manusia, mendorong munculnya teknologi untuk mempermudah manusia menyelesaikan berbagai persoalan dalam hidupnya. Maka selaras dengan itu, mendasari kemunculan teknologi informasi dan komunikasi secara pesat dengan cara kerja yang mampu membuat segala sesuatunya menjadi lebih praktis dan dinamis (Nurdiassa et al., 2021). Sehingga adanya perkembangan teknologi dimanfaatkan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik guna membantu masyarakat mengatasi permasalahan yang tidak dapat diselesaikannya sendiri. Hal tersebut dikenal Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 (Perdana & Utomo, 2024). Sehingga, dikeluarkannya peraturan mengenai SPBE

[1] Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: karinaa2603@gmail.com
[2] Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

menyebabkan SPBE wajib untuk dilaksanakan oleh tiap daerah tanpa terkecuali.. Salah satunya, Kota Samarinda yang juga perlu menyelenggarakan SPBE untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota yang semakin meningkat.

Salah satunya adalah masalah peparkiran yang belum teratasi dan dikelola secara optimal, karena kebutuhan lahan parkir yang meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang berkembang pesat dengan total 861.878 jiwa (DKP3A Kalimantan Timur, 2023). Adapun permasalahan peparkiran kian runyam pada kawasan di tepi jalan yang sepanjangannya terdapat kawasan pertokoan. Padahal dengan jumlah penduduk yang banyak serta kawasan pertokoan yang mengisi tepi jalan umum, dapat menjadi potensi yang besar bagi penerimaan parkir di Kota Samarinda. Namun, upaya untuk menggali potensi parkir justru tidak berjalan optimal karena adanya oknum jukir liar yang menarik retribusi parkir secara liar untuk dimasukkan dalam kantong pribadinya (Sabrina & Irawan, 2024).

Sehingga, adanya peristiwa tersebut menyebabkan kemunculan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Parkir Non Tunai. Menurut Hayati & Fanida, (2018), "*E-Parkir* atau dikenal dengan parkir elektronik adalah alat yang digunakan untuk mengukur durasi parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir secara elektronik." Keberadaan *e-parking* diyakini dapat mengatasi potensi penerimaan parkir yang tidak optimal, yang diketahui sistem pembayaran parkir tunai banyak dimanfaatkan juru parkir liar untuk menarik retribusi yang akan dimasukkan dalam kantong pribadi mereka. Namun dengan adanya *e-parking* yang cara kerjanya menggunakan alat berbasis teknologi untuk memungut parkir yang dikenal dengan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dapat meminimalisir permasalahan tersebut. Dikarenakan mesin EDC dapat menerima pembayaran melalui *e-wallet* dan uang elektronik, sehingga otomatis pembayaran parkir akan masuk ke kas daerah yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah.

Namun, semenjak dilaksanakan sejak tahun 2021 di tiga tepi jalan umum, yaitu Jalan Diponegoro, Jalan Panglima Batur dan Jalan KH. Khalid, *e-parking* masih tidak optimal dalam meminimalisir kebocoran penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Permasalahan dalam pelaksanaan *e-parking* ini sebenarnya diantaranya karena juru parkir yang ditemukan terkadang tidak menggunakan mesin EDC (Sapos, 2023). Selain itu permasalahan lainnya yang ditemukan dari hasil observasi penulis adalah masyarakat masih dan lebih memilih menggunakan pembayaran tunai. Sehingga, berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat implementasi *e-parking* di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter Van Horn dalam Widodo, (2018) menyampaikan implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok) publik dan swasta yang mengarah pada pencapaian tujuan yang

ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Ini mencakup upaya satu kali mengubah keputusan menjadi ketentuan operasional, serta upaya keberlanjutan mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan keputusan kebijakan.

Menurut Grindle dalam (Kasmad, 2018; Agustino, 2016) mengemukakan tardapat dua variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik diantaranya, yaitu: variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan. Adapun variabel isi kebijakan terbagi menjadi: kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang digunakan. Sementara variabel lingkungan kebijakan terdiri dari: kekuasaan kepentingan dan strategi yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Adapun menurut Maarse dalam Syahrani (2015) menjelaskan ada beberapa penyebab yang mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan diantaranya: isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi.

E-parking

E-parking merupakan alat mengukur waktu lama parkir dengan cara pembayaran parkir secara elektronik (Artamalia & Prabawati, 2019). Kehadiran *e-parking* merupakan bentuk keinginan pemerintah untuk memberi pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dan meminimalisir kebocoran PAD dari retribusi parkir (Artamalia & Prabawati, 2019). Harapannya kehadiran *e-parking*, yang memanfaatkan teknologi untuk menarik retribusi parkir dapat menekan kebocoran PAD dari sektor parkir, yang disebabkan jukir yang menyalahgunakan retribusi parkir untuk kepentingan pribadinya. (Artamalia & Prabawati, 2019). Hal itu dikarenakan sistem *e-parking* yang menggunakan alat yang dikenal dengan *Electronic Data Capture* atau istilahnya adalah mesin EDC memungkinkan minimnya terjadi permasalahan dan tidak memerlukan pengawasan ketat karena otomatis data transaksi yang terekam pada mesin EDC akan langsung terkirim pada sistem Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang memungkinkan *e-parking* dapat terpantau dan terhindar dari masalah kebocoran.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan *e-parking* adalah sistem membayar parkir secara elektronik berbasis teknologi menggunakan alat berupa mesin EDC yang dengan alat tersebut memungkinkan data transaksi akan masuk secara otomatis pada sistem Dinas Perhubungan sehingga memungkinkan tidak adanya kebocoran pada penerimaan parkir. Kehadiran *e-parking* bertujuan memberikan pelayanan parkir yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi untuk melindungi masyarakat dari oknum jukir nakal yang secara otomatis dapat meningkatkan PAD Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah faktor penghambat implementasi *e-parking* di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Sementara, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Terkait sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan *key* informan yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Jalan, Koordinator Parkir, dan Pengawas *E-Parking* Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Juga dengan informan meliputi juru parkir dan masyarakat. Adapun untuk mendapat sumber data primer menggunakan teknik *simple random sampling* guna menentukan *key* informan dan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. Lalu, sumber data sekunder diperoleh melalui jurnal dan berbagai dokumen yang berkaitan *e-parking*. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terakhir, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Miles Huberman, dan Saldana mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penghambat Implementasi E-Parking di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Implementasi Kebijakan menurut Anderson dalam Angin, (2020) dapat diartikan sebagai penerapan kebijakan oleh mesin administrasi pemerintahan terhadap suatu masalah. Adapun, dalam penerapannya, suatu kebijakan pasti tidak luput dari beberapa hambatan, begitupula dengan implementasi *e-parking* di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Sehingga di dalam penelitian ini, penulis akan mengemukakan faktor penghambat implementasi *e-parking* di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang diantaranya meliputi:

Kurangnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap E-Parking

Pada pelaksanaan *e-parking* di tepi jalan umum justru realisasinya masih belum optimal, disebabkan minimnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan *e-parking* yang tengah dilaksanakan. Padahal kepatuhan adalah salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, sebagaimana yang diutarakan Grindle dalam (Agustino, 2016; Kasmad, 2013) bahwa dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan yang ingin dilihat adalah kepatuhan dari pelaksana. Adapun mengenai kepatuhan ini juga meliputi kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

Namun, justru kepatuhan dari kelompok sasaran yaitu masyarakat masih belum optimal, dikarenakan masyarakat masih belum terbiasa dengan *e-parking* yang lebih ribet yang menuntut penggunaan *handphone* untuk pembayaran via QRIS serta uang elektronik. Dengan *e-parking* ini diperlukan *top up* saldo secara

rutin, paketan internet dan jaringan yang memadai, serta kepemilikan pada akun *e-wallet* dan uang elektronik. Adapun itu membuat repot masyarakat khususnya yang berumur karena perlu menguasai teknologi terbaharukan, juga menyulitkan masyarakat dengan kondisi buru-buru karena untuk melakukan pembayarannya memakan waktu sebab ada prosedur tersistematis yang perlu dilalui.

Kurangnya Sosialisasi pada Masyarakat

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Samarinda sejauh ini dirasa masih kurang optimal. Sehingga, penerapan *e-parking* belum diketahui masyarakat secara menyeluruh yang berakibat masih terdapat masyarakat yang belum melaksanakan *e-parking*. Padahal sosialisasi penting dilaksanakan secara maksimal, agar masyarakat mengetahui kebijakan apa yang sedang dilaksanakan. Tetapi selaku pelaksana, Dinas Perhubungan Kota Samarinda belum melakukan strategi yang efektif, walaupun diketahui dari yang disampaikan Grindle dalam Kasmad, (2013) bahwa strategi yang digunakan dalam implementasi kebijakan dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Tetapi, karena belum diterapkan strategi efektif untuk mensosialisasikan *e-parking* secara masif dan menyeluruh terhadap masyarakat menimbulkan masih terkendalanya *e-parking* dalam pencapaian tujuannya. Walaupun sebenarnya telah dilakukan sosialisasi melalui sosial media dan media cetak juga tatap muka langsung di lapangan pada awal *launching* dan dilakukan kembali pada tahun 2023. Namun belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terlebih jukir yang diharapkan dapat mensosialisasikan *e-parking* juga kenyataannya belum optimal sebab mereka memiliki pemahaman yang berbeda sehingga penyampaiannya juga berbeda. Sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk dapat mensosialisasikan *e-parking* kepada masyarakat secara menyeluruh guna mempermudah mereka menyiapkan perangkat untuk pembayaran non tunai, harapannya dengan itu akan semakin banyak masyarakat yang melaksanakan *e-parking* di tepi jalan umum.

Tidak Adanya Sanksi Tegas Pada Masyarakat yang Diatur Kebijakan E-Parking

Dalam pelaksanaan *e-parking* yang menjadi penghambat adalah sanksi yang belum diatur, sehingga Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai pelaksana tidak dapat bertindak tegas pada masyarakat yang melanggar kebijakan *e-parking*. Seharusnya perlu ada sanksi tegas terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan *e-parking* yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Parkir Non Tunai atau *e-parking*.

Padahal menurut Grindle dalam (Agustino, 2016; Kasmad, 2013) bahwa yang menjadi penentu keberhasilan dari suatu kebijakan adalah *content of policy* dan *context of policvy.* Tetapi, dalam kebijakan yang mengatur tentang *e-parking* belum memuat mengenai sanksi pada masyarakat yang melanggar *e-parking*. Sehingga dengan tidak adanya pasal yang mengatur mengenai sanksi pada masyarakat yang melanggar *e-parking*, menyebabkan Dinas Perhubungan Kota

Samarinda tidak dapat menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran. Adapun yang dapat mereka lakukan sebatas mengawasi dan menegur masyarakat yang melanggar yang tentunya tidak menimbulkan efek jera, justru menyebabkan masih terjadinya pembayaran secara tunai di tepi jalan umum.

Kurangnya Jumlah Pengawas E-Parking

Dilihat dari segi pengawas yang berperan dalam mengawasi *e-parking* secara kuantitasnya belum memadai, sehingga turut menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan *e-parking* di tepi jalan umum. Sementara pengawas merupakan sumber daya manusia yang memiliki peranan dalam implementasi *e-parking* di tepi jalan umum yang harusnya memadai dari segi kuantitasnya. Hal ini sejalan dengan ucapan Grindle dalam Agustino (2016) bahwa pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai agar dapat terlaksana dengan baik.

Sementara jumlah pengawas diketahui masih belum memadai, dimana pengawas yang berperan mengawasi *e-parking* untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan semestinya, secara kuantitas hanya berjumlah satu orang yang tidak sebanding dengan titik lokasi *e-parking* yang tengah dilaksanakan berjumlah 7 titik. Adapun pengawas yang ditugaskan ini perlu mengawasi 11 orang juru parkir yang bergantian melaksanakan *e-parking* sejak pagi hingga sore hari. Padahal pengawas merupakan pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang memiliki *jobdesc* di kantor tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk mengawasi secara ketat dan rutin, ditambah dengan jumlah jukir dan titik lokasi yang perlu diawasi juga cukup banyak. Selain itu, untuk melakukan penambahan jumlah pengawas tidaklah mudah karena memerlukan anggaran untuk menggaji pengawas yang dimana biaya yang akan dikeluarkan tidaklah sebanding dengan penerimaan parkir di tepi jalan umum, sehingga akan terjadi ketidakseimbangan. Di sisi lain kurangnya pengawas menyebabkan *e-parking* sulit untuk dikontrol sehingga menyebabkan *e-parking* belum berjalan secara optimal.

Adanya Jukir yang Kurang Memadai dari Segi Kualitas dan Kuantitas

Adapun, juru parkir yang tidak memadai dari segi kualitas dan jumlahnya juga menghambat pelaksanaan *e-parking* di tepi jalan umum. Hal ini dikarenakan juru parkir menjadi salah satu penentu pelaksanaan *e-parking* di tepi jalan umum, karena peranannya sebagai pelaksana secara langsung di lapangan. Diketahui melalui ungkapan Grindle bahwa sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan di lapangan harus memadai, baik dari kualitas maupun kuantitasnya.

Tetapi, realisasinya justru berbanding terbalik. Adapun ditinjau dari segi kualitasnya, juru parkir masih kurang memadai. Hal tersebut dikarenakan juru parkir yang ditugaskan adalah jukir resmi yang telah bekerja dengan Dinas Perhubungan Kota Samarinda selama puluhan tahun. Sehingga jukir yang dipekerjakan untuk melaksanakan *e-parking* tersebut tentunya sudah berumur dan awalnya sempat sulit diarahkan menggunakan mesin EDC karena dengan usia yang sudah berumur cenderung sulit menangkap dan memahami penggunaan

teknologi, sementara pelaksanaan *e-parking* ini menuntut adanya penguasaan teknologi. Sementara itu, untuk mempekerjakan jukir dengan kualitas yang memadai tidaklah mudah karena harus menggeser posisi jukir lama yang kebanyakan adalah anggota ormas. Selain berumur, kebanyakan jukir juga terkadang tidak mematuhi jam operasional kerja, dimana jam kerja mereka pada umumnya dimulai pada pukul 09:00 – 17:00 tetapi mereka terkadang baru berada di lokasi masing-masing pada pukul 10:00 hingga 11:00 pagi. Hal tersebut yang menyebabkan terkadang timbulnya juru parkir liar yang berjaga di lokasi mereka, yang berakibat mengganggu pelaksanaan *e-parking*. Selain itu, dilihat dari segi kuantitasnya juga masih belum maksimal, yang diketahui bahwa jumlah jukir *e-parking* sejauh ini adalah 11 orang dengan titik lokasi sebanyak 7 titik. Walau terlihat memadai jika melihat titiknya yang jauh lebih minim daripada jumlah jukirnya, tetapi juru parkir yang berperan melaksanakan *e-parking* ini juga menjaga beberapa toko sekaligus, sehingga menyebabkan *e-parking* tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Sementara, untuk menyediakan jukir yang memadai di setiap titiknya dibutuhkan anggaran besar untuk gaji. Hal tersebut kemudian yang turut menjadi penghambat dalam pelaksanaan *e-parking* di tepi jalan umum.

Alat yang Kurang Memadai

Dalam pelaksanaan *e-parking* yang turut menjadi faktor utama selain dari sumber daya manusia adalah alat yang digunakan. Terlebih *e-parking* menuntut penggunaan alat dengan teknologi tinggi untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Alat yang digunakan untuk pelaksanaan *e-parking* ini dikenal dengan Mesin EDC. Namun, mesin EDC yang digunakan masih belum memadai.

Adapun beberapa faktor penghambat dari mesin EDC diantaranya: 1) Sinyal yang tidak stabil. Hal ini disebabkan untuk pelaksanaan *e-parking* dengan pembayaran non tunai memerlukan sinyal yang stabil dan kuota internet yang memadai. Apabila kuota internetnya habis atau sinyal tidak stabil memungkinkan kegagalan pembayaran. 2) Resi yang tidak bisa tercetak. Pada mesin EDC yang digunakan dapat mengeluarkan *invoice* atau resi sebagai bukti pembayaran. Namun, terkadang alatnya tidak dapat mencetak resi, karena resi nya yang habis, sehingga perlu diisi ulang serta terkadang sistem pada mesinnya mengalami kerusakan yang menyebabkan resi tidak dapat dicetak. Sementara, apabila terjadi kerusakan pada mesin EDC berpotensi menghambat pelaksanaan *e-parking* karena perbaikannya memakan waktu lama, sebab Bank Kaltimtara sebagai pemilik alat juga bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pembuatan sistem, maka untuk perbaikannya memerlukan tahapan panjang dan melewati berbagai tangan. 3) Mesin EDC yang kerap *error*. Mesin EDC yang digunakan ini terkadang *error* bahkan aplikasinya kerap kali terkeluar. Selain itu, mesin EDC juga mengalami *delay* selama lima detik untuk pembayaran menggunakan uang elektronik. Juga dengan mesin EDC hanya memungkinkan penggunaan uang elektronik sekali pakai, jika dipakai kembali pada alat lainnya membutuhkan waktu selama tiga

menit. 4) Alat yang tidak dapat memfasilitasi banyak uang elektronik. Adapun mesin EDC yang digunakan hanya bisa memfasilitasi transaksi dari tiga kartu yaitu *E-Money* Bank Mandiri, *Brizzi* Bank BRI, dan *Tapcash* Bank BNI. 5) Alat yang tidak adaptif terhadap cuaca. Dalam pelaksanaan *e-parking* karena menuntut penggunaan alat, menyebabkan pelaksanaan *e-parking* kadang terhambat sebab alat yang digunakan tentunya tidak dapat digunakan dalam seluruh kondisi cuaca. Seperti kondisi hujan deras yang mengharuskan jukir untuk menyimpan alat dan menarik retribusi secara tunai. Begitupun dalam keadaan terik khususnya bagi masyarakat pengguna QRIS, biasanya akan sulit melakukan *scan barcode*. Sama halnya dengan menggunakan uang elektronik, menyulitkan jukir melihat tulisan pada alat. Sehingga hambatan-hambatan dari Mesin EDC membuat pelaksanaan *e-parking* belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Penutup

Kesimpulan

Pelaksanaan *e-parking* yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki beberapa faktor penghambat dalam implementasinya yang mencakup: Pertama, kurangnya kepatuhan masyarakat pada *e-parking* yang disebabkan masyarakat yang belum terbiasa melakukan pembayaran dengan sistem non tunai. Kedua, kurangnya sosialisasi pada masyarakat yang menimbulkan banyak masyarakat belum mengetahui kebijakan *e-parking*. Ketiga, tidak adanya sanksi tegas pada masyarakat yang dimuat dalam kebijakan *e-parking*, yang menyebabkan Dinas Perhubungan Kota Samarinda tidak dapat menindak tegas masyarakat yang melakukan pelanggaran. Keempat, kurangnya jumlah pengawas *e-parking*, yang menimbulkan pelaksanaan *e-parking* tidak berjalan secara optimal, karena belum ada pengawasan yang ketat. Kelima, jukir yang tidak memadai dari segi kualitas dan kuantitasnya, yang ditinjau sudah berumur dan tidak direkrut berdasar keahlian juga jumlah yang tidak sebanding dengan banyak pertokoan yang dijaga, mengakibatkan masih terdapat masyarakat yang tidak dapat diberikan layanan *e-parking*. Keenam, alat yang kurang memadai yang sumber masalahnya terdapat pada alatnya yang tidak dapat menyediakan layanan yang memadai untuk seluruh uang elektronik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis juga akan menyajikan beberapa saran terhadap implementasi *e-parking* di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai bentuk bahan evaluasi untuk membantu menyempurnakan pelaksanaan *e-parking* di tepi jalan umum yang dimana sarannya mencakup:

1. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk membuka diri pada perkembangan teknologi di dalam pembayaran parkir serta kesadaran untuk mematuhi segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota sebagai bentuk kewajiban mereka.

2. Melakukan sosialisasi secara besar-besaran melalui berbagai *platform* baik itu media cetak maupun media sosial agar banyak masyarakat mengetahui kebijakan *e-parking* yang dilaksanakan di tepi jalan umum.
3. Mengkaji ulang peraturan *e-parking* agar mengatur sanksi kepada masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut, sehingga dengan adanya sanksi dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut dan dapat memaksa masyarakat untuk melaksanakan *e-parking* di tepi jalan.
4. Menambah jumlah pengawas *e-parking* agar dapat mengawasi jalannya *e-parking* secara optimal untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan seperti yang seharusnya yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022.
5. Meningkatkan kemampuan juru parkir untuk mengelola *e-parking* secara optimal dan mengatasi segala kendala yang dapat menghambat jalannya *e-parking* serta meningkatkan jumlah jukir agar implementasi *e-parking* dapat berjalan secara efektif karena masing-masing jukir dapat secara fokus menjaga masing-masing toko.
6. Melakukan penyediaan alat yang minim permasalahan internal serta dapat memberikan pelayanan yang jauh lebih optimal dengan *provide* seluruh pembayaran uang elektronik tanpa terkecuali agar semakin banyak kelompok sasaran yang dapat menggunakan *e-parking.*

Daftar Pustaka

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.

Angin, R. (2020). *Dimensi Interaksi Antar Aktor dalam Proses Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif*. Jember: CV. Pustaka Abadi.

Artamalia, D. E., & Prabawati, I. (2019). Evaluasi Program E-Parking di Kawasan Parkir Balaikota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 7*(3).

DKP3A Provinsi Kalimantan Timur (2023). *Jumlah Penduduk Semester II Tahun 2023*. https://dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/

Hayati, & Fanida. (2018). Strategi Pengembangan Pelayanan Parkir Melalui E-Parking Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Studi Kasus E-Parking Di Jalan Jimerto dan Jalan Sedap Malam Kota Surabaya). *Jurnal Publika, 6*(1), 1–8.

Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara

Nurdiassa, A., Zulfikar, A., Rasyid, F., & Wulandari, A. T. (2021). Implementasi Kebijakan Smart City dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia. *Journal of Public Administration and Government, 3(1),* 37-46

Perdana, M. A. A., & Utomo, H. S. Implementasi Layanan Parkir Elektronik (E-Parking) Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Studi Kasus Jalan Diponegoro). *EJournal Administrasi Publik*, *12*(1), 76–88.

Sabrina, A. A. N., & Irawan, B. (2024). Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Balikpapan. *EJournal Administrasi Publik*, *12*(2), 350–356.

Sapos (2023, 16 Juni). *Jukir E-Parking Lakukan Kecurangan.* https://www.sapos.co.id/metropolis/2454193093/jukir-eparking-lakukan-kecurangan

Syahrani. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Makindo Grafika.

Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: MNC Publishing